

ABSTRAKSI

PENGATURAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2008 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara)

O L E H
ANDI MARTUA JULI SIREGAR
NPM : 04 840 0065
BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penelitian ini akan membahas tentang keberadaan calon independen dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan mengambil penelitian pada Kabupaten Padang Lawas Utara. Keberadaan seorang calon independen dalam proses pemilihan kepala daerah dengan landasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 adalah undang-undang tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah sejauhmanakah pelaksanaan pengaturan dan pencrapan calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan calon independen di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk membahas judul skripsi tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari hasil penelitian maka diketahui pertimbangan hukum sehingga calon independen dapat mendaftar di Komisi Pemilihan Kepala Daerah untuk mengikuti seleksi calon kepada daerah dan hal ini tidaklah bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang memberikan kesempatan kepada calon perseorangan (calon independen) bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis yaitu pada Pasal 67 Ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang membuka kesempatan bagi calon perseorangan dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Tata cara pengajuan calon independen pada Komisi Pemilihan Kepala Daerah menurut Pasal 59 ayat (5), ayat (5a) huruf d Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mengajukan, surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan, berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk dan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon, surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.